

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti saat ini, perubahan ekonomi dalam suatu negara akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Kondisi ini membuat banyak perusahaan mulai mengantisipasinya dan senantiasa siap menghadapi perubahan tersebut. Sumber penerimaan negara yang utama salah satunya adalah pajak. Setiap wajib pajak wajib untuk berpartisipasi supaya pelaksanaan pembangunan nasional terhadap pertumbuhan suatu negara dapat berjalan dengan baik demi kemajuan serta kesejahteraan negara. Banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan cara legal ataupun ilegal untuk mencapai target laba dikarenakan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi suatu perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

Perusahaan harus melakukan manajemen pajak, untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Diberbagai negara, penghindaran pajak dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). *Acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance* yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa berbeda pandangan. Dalam hal ini *tax avoidance* bisa diartikan sebagai sesuatu untuk meminimalisir beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan terhadap ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* dianggap sebagai upaya yang sah apabila diterapkan di suatu negara karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. Diasumsikan PT Coca Cola melakukan tindakan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pajak penghasilan (PPh) Rp 49,24 M. Menurut Dirjen Pajak yang telah melakukan penelusuran, Beban biaya yang besar yang tertera di Laporan keuangan menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak PT Coca Cola otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut hasil dari pembuatan (iklan) minuman selama th 2002 sampai th 2006 dengan total biaya Rp 566,84 M, yang

mengakibatkan adanya penurunan terhadap penghasilan kena pajak. Menurut Dirjen Pajak, jumlah penghasilan kena pajak CCI pada saat itu Rp 603,48 M. Sedangkan Penghasilan kena pajak yang di hitung dari CCI Rp 492,59 M. Dengan selisih yang terjadi, Dirjen Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 M. Bagi Dirjen Pajak, beban biaya yang terjadi sangat membingungkan yang menyebabkan hal tersebut mengarah pada praktik penghindaran pajak (*money.kompas.com* tanggal 13 Juni 2014).

Disisi pemerintahan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diinginkan karena akan berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak . Tetapi disisi lain, penghindaran pajak dibolehkan secara hukum yang dilatar belakangi oleh ketidaksempurnaan didalam perundang-undangan. Kemudian di Indonesia kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat rendah, hal itu bisa menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan penghindaran pajak salah satunya *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga di sebuah transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kegiatan *transfer pricing* dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Dari penelitian – penelitian terdahulu didapatkan bahwa menurut (Paskalis, Erik, dan Audita, 2018) *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi juga oleh profitabilitas. *Return On Assets* (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang mempunyai manfaat untuk mengukur efektivitas perusahaan. Apabila *Return On Asset* (ROA) semakin tinggi maka semakin baik kinerja keuangan di perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba bersih yang berdampak semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ni luh dan Naniek, 2017), profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka penulis mengambil judul ANALISIS PENERAPAN *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang dikaji dan analisis pada penelitian ini adalah menyangkut “Analisis *Transfer Pricing* Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh penerapan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara simultan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh penerapan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh penerapan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan teori yang dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengaruh *transfer pricing* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat dalam menempuh sarjana program studi akuntansi ITB Ahmad Dahlan. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori teori yang didapat dimasa kuliah dan dapat memperluas wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi perusahaan - perusahaan tentang pentingnya membayar pajak agar kebutuhan negara terpenuhi dan masalah ekonomi yang timbul dapat teratasi akibat adanya penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori yang akan digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan bagi para pembaca lainnya.